

ABSTRAK

Bank sebagai *Agent of Service* menawarkan jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit, inkaso, ATM, e-banking, Bank Garansi dan lain-lain. Salah satu produk bank adalah bank garansi. Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan Bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban, jika pada kemudian hari pihak terjamin tidak memenuhi kewajiban pada pihak lain sesuai dengan perjanjian maka Bank akan menginkaso kan agunan milik nasabah yang telah dibekukan selama Bank Garansi berjalan.

Dalam prakteknya, terdapat Karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang Thamrin Jakarta Pusat bernama A. EFRIANTO, dengan sengaja melebihi kewenangannya untuk melakukan pemalsuan surat, yaitu dengan penerbitan surat Bank Garansi atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta-Sudirman sehingga merugikan Perum LPPNPI (pihak ketiga).

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang meliputi data sekunder untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang. Dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang menyangkut permasalahan.

Pada dasarnya, bank sebagai pengusaha bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh karyawannya sebagai pembantu pengusaha. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal perbuatan Karyawan melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bank. Dengan demikian, Karyawan tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatannya. P.T. Bank Mandiri sebagai badan hukum / pengusaha tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.

Kata Kunci : Bank, Tanggung Jawab Perdata, Kesalahan Karyawan, Hubungan Hukum, Kerugian.